

Kejaksaan Negeri Bintan



jl. Bintan Bukit Batu RT. 006 / RW.003 Dusun II Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan - Kabupaten Bintan 29133 29133
Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau / Kejaksaan Negeri Bintan

Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Bintan

No. SK :

Persyaratan

1. Pendampingan Hukum dapat diberikan kepada Pemerintah/ Kementerian/ BUMN/ BUMD/ Badan Hukum atau Lembaga Hukum lainnya berdasarkan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja (Kepala Kejaksaan Negeri)
2. Pendampingan Hukum dapat diberikan sepanjang permasalahan hukum yang dimohonkan termasuk dalam ruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara;
3. Tidak terdapat conflict of interest di dalam permohonan pendampingan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Hukum

Pengaduan Layanan

Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan Pendampingan Hukum dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan Pendampingan Hukum kepada Kepala Satker untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.